MENYOAL EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT

Ade Mahmud[1]
[1]Universitas Islam Bandung
[1]Email : mahmudade.003@gmail.com

Abstrak

Penerapan pidana penjara bagi pelaku kejahatan lingkungan di Jawa Barat layak dipermasalahkan sebab pidana penjara tidak menunjukan efek jera yang berpengaruh terhadap penurunan tindak pidana lingkungan, atas dasar itu eksistensi pidana penjara patut dikoreksi penerapannya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pemberian sanksi bagi penurunan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat dan menganalisis penegakan hukum lingkungan untuk mencegah tindak pidana lingkungan hidup di Jawa Barat. Metode penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan dan putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Efektivitas sanksi pidana pelaku tindak pidana lingkungan di Jawa Barat belum menghasilkan kontribusi untuk menurunkan tindak pidana lingkungan, indikatornya dapat dilihat dari data berbagai putusan pengadilan di Jawa Barat telah menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pelaku namun laporan kasus lingkungan hidup di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Tindak pidana lingkungan yang dilakukan individu maupun korporasi mayoritas bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga penegakan hukum lingkungan untuk mencegah tindak pidana lingkungan hidup adalah menerapkan pidana denda untuk mengembalikan kerugian akibat tindak pidana dan mendayagunakan sanksi administratif khususnya paksaan pemerintah bilamana kegiatan usaha yang dilakukan menimbulkan pencemaran atau kerusakan cukup berat terhadap lingkungan sehingga melalui instrumen hukum administrasi pemerintah dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup

Kata Kunci : Sanski Pidana, Lingkungan, Jawa Barat.

Abstract

The application of imprisonment for perpetrators of environmental crimes in West Java deserves to be questioned because imprisonment does not show a deterrent effect which affects the reduction of environmental crimes, on that basis the existence of imprisonment should be corrected. This writing aims to explain the effectiveness of imposing sanctions to reduce environmental crimes in West Java Province and to analyze environmental law enforcement to prevent environmental crimes in West Java. This writing method uses a normative legal approach that refers to secondary data in the form of books, journals, research results, regulations and court decisions which are analyzed qualitatively. The effectiveness of criminal sanctions for perpetrators of environmental crimes in West Java has not contributed to reducing environmental crimes, the indicators can be seen from the data of various court decisions in West Java that have imposed prison sentences on perpetrators but reports of environmental cases in West Java have continued to increase. The majority of environmental crimes committed by individuals and corporations aim to gain economic benefits so that environmental law enforcement to prevent environmental crimes is to apply criminal fines to recover losses due to criminal acts and to utilize administrative sanctions, especially government coercion when the business activities carried out cause pollution or damage. quite heavy on the environment so that through administrative legal instruments the government can restore environmental functions

Keyword : Criminal Sanction, Environment, West Java.

1. PENDAHULUAN

Persoalan kerusakan lingkungan hidup telah menjadi masalah seluruh dunia tidak kecuali Indonesia. Usaha merusak dan mencemari lingkungan telah menjelma menjadi sebuah isu dan pembahasan di tingkat global melalui konferensi internasional yang dirisaukan oleh banyak negara. [1]

Penggundulan lahan, perambahan hutan, kritisnya lapisan ozon, climate ehange, pencemaran ekosistem laut, ikan mati di aliran sungai karena kandungan zat beracun, dan kepunahan spesies berupa pertanda bahwa masalah lingkungan sudah cukup pelik.[2]

Dikaji dari banyak sumber persoalan lingkungan dibagi pada tiga bagian, yaitu masalah pencemaran, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan, dan eksplotiasi sumber daya alam yang berlebihan. Ketiga persoalan ini terus menerus terjadi seiring dengan majunya peradaban manusia dan peningkatan kebutuhan lahan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki letak cukup baik dari segi geogrfis dan banyak pengusaha melaksanakan aktivitas di wilayah Indonesia dan melanggar peraturan perundang-undangan secara nasional maupun internasional.[3]

Penegakan hukum merupakan interaksi antara berbagai individu yang mewakili kepentingannya,[4] sehingga kita dapat mengetahui bahwa problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problem *law in action* bukan pada *law in the book*s.[5] Masalah penegakan hukum lingkungan sangat bersinggungan dengan tingkat kepatuhan masarakat atas ketentuan yang berlaku baik di bidang hukum perdata, administrasi dan pidana.[6] Khusus untuk penerapan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus disikapi secara hati-hati.[7] Van De Bunt mengemukakan beberapa rambu-rambu dalam menerapkan instrumen hukum pidana dengan beberapa kriteria,

[1] Muh Isra Bil Ali , Aminah, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 1 (2021), Hlm 16
[2] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 16.
[3] Ahmad Zaid Usman, Deviana Salsabilla Wijaya, Riska Andi Fitriono, Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Laut Dalam Prespektif Kriminologi, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.2 Tahun 2021, Hlm 176
[4] Eddy Sismarwoto, *Celah-celah Pemberdayaan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum , Vol 14 No 3 2004, Hlm 419
[5] Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, Hlm 45.
[6] Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Jakarta, 2015, Hlm 199.
[7] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 185

yaitu[8] (1). *Kriteria normatif*, yaitu berdasarkan padangan bahwa penerapan hukum pidana hanya diterapkan dalam pelanggaran yang mempunyai nilai etis yang tinggi *(high ethical negative value).* (2). *Kriteria instrumental*, yaitu bersifat pragmatis dan menjerakan pelaku yang bertujuan untuk mencegah, maka hukum pidanalah yang sebaiknya diterapkan. (3). *Kriteria oportunistik*, yaitu dapat diterapkan apabila instrumen hukum administratif tidak berjalan karena pelaku telah pailit, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana.

Subyek hukum pidana saat ini telah bergeser tidak hanya terpokus pada individu melainkan juga korporasi,[9] sehingga korporasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan.[10] Menurut Muladi pertanggungjawaban pidana pada korporasi dalam tindak pidana lingkungan perlu memperhatikan *legal entity* korporasi, *private juridical entity* atau *publik entity*.[11]

Penggunaan sarana hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan khususnya terhadap pengurus korporasi saat ini tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tersebut tidak akan mengulangi tindak pidana. Mengingat tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi dilakukan orang-orang yang pandai, maka pengungkapannya tidak mudah.[12] Terlebih lagi jika dikaitkan dengan karakteristiknya sebagai kejahatan yang kompleks karena berkaitan dengan kebohongan, pencurian, teknologi, finansial, legal, terorganisasi dan penyebarluasan tanggung jawab yang luas akibat kompleksitas organisasi.[13]

Hukum pidana pada prinsipnya harus menjadi ultimum remedium dimana penerapannya bergantung pada efektivitas sarana hukum yang lain. Artinya, sebelum menerapkkan hukum pidana penegak hukum wajib menerapkan ketentuan hukum perdata atau hukum administrasi

[8] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, Hlm 350.
[9] Bandingkan dengan Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hlm 68
[10] Mas Ahmad Santoso, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, Hlm 242.
[11] Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan Undang-undang No 23 Tahun 1997,* Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 1 No 1, 1998, Hlm 9.
[12] I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 36.
[13] Dirdjosisworo Sudjono, *Anatomi Kejahatan Korporasi Indonesia, Makalah, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi,* Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1989, Hlm 12

sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan hidup.[14] Menurut Penjelasan Umum Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi pidana dapat dikenakan apabila: (1) pengenaan sanksi administratif dan perdata kurang efektif, (2) mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil, (3) kesalahan pelaku cukup berat, (4) perbuatan pelaku mengakibatkan kerusakan berat terhadap lingkungan, (5) perbuatan pelaku menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Mencermati uraian di atas, maka sesungguhnya tujuan penegakan hukum pidana lingkungan adalah untuk:[15]

1. Sebagai usaha mencegah masyarakat menjadi korban;
2. Menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat tindak pidana;
3. Menimbulkan rasa jera bagi pelaku ;
4. Sebagai sarana mendidik masyarakat;
5. Sebagai usaha agar masyarakat tidak mengikuti perbuatan yang merusak lingkungan.

Bertolak pada penjelasan di atas nampak bahwa pemberian sanksi pidana adalah upaya menimbulkan efek jera dan mencegah agar masyarakat tidak mengikuti perbuatan terlaran yang merusak lingkungan. Namun demikian, masalah efektivitasnya masih dippersoalkan karena ditemukan beberapa pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan dan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda, tetapi belum memberikan pengaruh untuk mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan. Hal ini nampak dari berbagai kasus penccemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun perorangan di wilyah Jawa Barat. Persoalan efektivitas sanksi pidana dalam mengatasi masalah lingkungan perlu dikritisi agar tidak salah dalam menanggulangi kejahatan

Sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa putusan pidana yang dijatuhkan oleh berbagai pengadilan yang tersebar di Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Terdapat sekitar 13 putusan pidana dijatuhkan oleh

[14] Anonimus, *Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan*, KLH, Jakarta, 2006, Hlm 72
[15] M Rasyid, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm 45

beberapa pengadilan tingkat pertama di Jawa Barat. Namun angka tindak pidana lingkungan hidup di Jawa Barat tidak kunjung mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlu mencari sebuah solusi yang tepat sasaran dalam penanganan masalah kejahatan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan yang baik harus mampu memberikan nilai positif terhadap kelestarian lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Jawa Barat yang belum optimal, perlu menjadi perhatian bersama untuk menemukan meotde atau teknik yudisial yang efektif guna mencegah sekaligus menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Jawa Barat.[16] Pendayagunaan instrumen hukum yang ada perlu dioptimalisasikan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kontek penegakan hukum lingkungan.[17] Apalagi belakangan kualitas dan kuantitas tindak pidana lingkungan masih cukup tinggi.

Bertolak dari permasalahan tersebut maka penulis membatasi rumusan masalah yaitu (1) bagaimana efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap penurunan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat? (2) bagaimana upaya penegakan hukum lingkungan dalam memberikan efek pencegahan terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Jawa Barat pada masa yang akan datang?

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang menjadi dasar analisis kemudian diuraikan dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan simpulan ilmiah secara utuh.

3. PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Jawa Barat

[16] BPLHD Jawa Barat, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Kapasitas Daya Dukung di Jawa Barat,* Laporan Akhir, Eco Terra, 2012, Hlm 11
[17] Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan,* Mutiara, Jakarta, 1980, Hlm 65

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana setelah menjalani serangkaian proses peradilan dan dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Setiap peraturan hukum pasti memuat sanksi yang bertujuan sebagai sarana menegakan norma yang telah diatur dan upaya menakuti masyarakat agar tidak melanggar norma hukum yang sudah diberlakukan. Pencantuman sanksi pidana menjadi salah satu kebijakan dan politik hukum negara mengatasi masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat yang semakin maju dan modern.[18]

Pencantuman sanksi pidana merupakan bagian dari kebijakan negara sekaligus respon untuk mengatasi masalah kejahatan dengan hukum pidana. Artinya penegakan hukum pidana menjadi alat negara untuk menanggulangi kejahatan secara represif sebab sifat dari hukum pidana adalah memberikan penderitaan/nestapa bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun demikian hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia bukan satu-satunya bidang hukum yang dapat diterapkan, masih ada bidang hukum lain yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kejahatan.

Usaha menyusun hukum pidana yang baik selalu berkorelasi dengan tujuan pemidanaan, karena dalam tujuan pemidanaan terdapat harapan negara agar masyarakat mematuhi hukum dan tidak dikenai sanksi pidana yang akan merusak masa depan serta kehidupan terhukum. Itu sebabnya dalam penggunaan hukum pidana negara menyematkan prinsip ultimum remedium yang menempatkannya sebagai sarana hukum terakhir jika bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah kejahatan.

Permasalahan yang muncul bagaimana menentukan pendekatan dan garis besar penerapan hukum pidana. Hal ini dikemukakan sehubungan dengan pendapat dari Herbert L Packer di dalam bukunya "*The Limits of The Criminal Sanction*", yang intinya menyatakan bahwa:[19]

[18] Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm 9
[19] Siswanto Sunarno, *Filsafat Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 103.

1. Penggunaan pidana sangat diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*).
2. Pidana menjadi alat terbaik untuk mengatasi kejahatan dan bahaya besar (*the criminal sanction is the best avaible harms and threast of harm*).
3. Pidana merupakan jaminan utama sekaligus ancaman utama kebebasan manusia, pidana menjadi penjamin utama apabila digunakan secara cermat dan manusiawi dan menjadi ancaman jika digunakan secara sembrono *(the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Mengacu pada pendapat Packer ini dapat dijelaskan bahwa pengguanaan sanksi pidana harus diterapkan secara hati-hati dan tidak bisa sembarangan karena pada satu sisi dapat menjadi pelindung namun juga dapat menjadi ancaman serius bagi masyarakat karena kehilangan kemerdekaan akibat sanksi pidana.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan efektivitasnya saat ini menimbulkan persoalan, di mana sanksi pidana yang diterapkan untuk menanggulangi kejahatan di bidang lingkungan hidup belum dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kejahatan lingkungan di berbagai wilayah di Jawa Barat.

Menurut data putusan pengadilan di Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir, telah ada beberapa pengurus dari suatu perusahaan atau perorangan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup telah dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Selama kurun waktu 2009-2015 berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat ada sebanyak tiga belas (13) putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda baik kepada individu maupun pengurus dari sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan

Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tindak pidana lingkungan hidup di Jawa Barat.[20]

Pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda tersebut antara lain Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bale Bandung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Purwakarta, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan beberapa putusan pidana dijatuhakan pada tingkat banding dan kasasi di Mahkamah Agung.[21] Krisis lingkungan tidak dapat dipungkiri terjadi secara masif di berbagai negara hal ini tercatat oleh Greenpeace bahwa sepanjang tahun 2015-2020 ada 4,4 juta hektar lahan dan hutan terbakar secara berulang. Area yang terbakar rata-rata berada pada area perkebunan sebanyak 28% dan kerusakan ini menimbulkan adanya laporan pidana. [22]

Mengacu pada data tersebut, sanksi pidana seharusnya mampu memberikan efek jera dan mampu mencegah para pelaku potensial yang akan melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup di Jawa Barat. Akan tetapi pada praktek penegakan hukum di lapangan, sanksi pidana yang dijatuhkan pada para pelaku kejahatan lingkungan belum memberi efek pencegahan untuk menghalangi baik individu maupun perusahaan agar tidak melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Jawa Barat tercatat pengaduan kasus tindak pidana lingkungan hidup di Jawa Barat terus meningkat pada tahun 2012 terdapat 122 kasus, 2013 tercatat 150 kasus, dan 2014 tercatat 172 kasus. Intensitas tindak pidana lingkungan menurut data Dinas Lingkungan Hidup selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan.[23]

Penggunaan sanksi pidana bagi masalah lingkungan hidup di Jawa Barat efektivitasnya perlu dikaji secara komperhesif agar dapat diketahui letak kelemahan sanksi pidana terhadap para pelaku pencemaran atau

[20] Rekapitulasi Data Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tanggal 10-12-2015.
[21] *Ibid*
[22] Daffa Prangsi R. W. Kusuma1, Fira Saputri Yanuari2, dan Rizki Iman Faiz Pratama, Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm 288
[23] Data Bada Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLHD Jabar)

perusakan lingkungan. Sampai saat ini penegak hukum di bidang lingkungan hidup baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum dapat menemukan titik singgung antara penjatuhan sanksi pidana dengan peningkatan jumlah pengaduan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup berbagai wilayah di Jawa Barat.

Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana seharusnya dapat memberikan *general deterrence* bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan lingkungan sehingga perlindungan ekosistem alam dapat dilestarikan melalui penegakan hukum.[24] Akan tetapi, kondisi penegakan hukum lingkungan di Jawa Barat khususnya melalui sarana pidana belum menunjukan kontribusi untuk dapat menekan intensitas tindak pidana lingkungan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

Data pengaduan kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat di atas, dapat menjadi indikator untuk mengukur efektivitas pengaruh penjatuhan sanksi pidana baik penjara maupun denda untuk menekan volume tindak pidana lingkungan hidup. Hasilnya dapat dikatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan di berbagai wilayah di Jawa Barat belum mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan tindak pidana lingkungan.

Perlu melakukan kajian terhadap efektivitas hukum pidana sebagai upaya menanggulangi kejahatan lingkungan di berbagai wilayah di Jawa Barat sehingga penerapannya dalam lapangan hukum lingkungan dapat menjadi sarana untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Mengingat modus operadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terus berkembang, sehingga hukum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan kejahatan sebagai sarana komtrol sosial. Terlebih lagi sarana sanksi pidana harus dapat menjadi sarana perlindungan ekosistem lingkungan di Jawa Barat.

Selanjutnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan lingkungan harus mampu memberikan manfaat terhadap kelestarian

[24] Iman Imanuddin, Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 17 Nomor 2, 2019. Hlm 144

lingkungan hidup. Dengan kata lain, sistem sanksi yang dijatuhkan selain dapat menekan angka kejahatan lingkungan juga dapat mengembalikan fungsi lingkungan hidup agar tercipta keseimbangan antara mahluk hidup dengan alam. Lingkungan hidup yang rusak atau tercemar dapat dikembalikan pada fungsi asalnya seperti sebelum terjadi pencemaran atau perusakan.[25]

Sanksi pidana kepada pelaku kejahatan lingkungan di Jawa Barat yang ada saat ini belum mampu menjadi sarana *deterrence* terhadap pelaku. Lebih dari itu, sanksi pidana yang dilaksanakan belum mampu menampilkan keadilan ekologis untuk melestarikan lingkungan hidup. Padahal yang terpenting dalam penegakan hukum lingkungan adalah pengembalian fungsi lingkungan hidup seperti semula.

3.2 Penegakan Hukum Untuk Mencegah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Barat

Penegakan hukum pidana akan berkaitan dengan penentuan teori pemidanaan yang akan diterapkan pada suatu peraturan hukum pidana, artinya setiap usaha menanggulangi kejahatan akan memilih dari berbagai teori pemidanaan yang ada.[26] Penulis menilai teori pemidanaan yang relevan digunakan mengatasi masalah tindak pidana lingkungan adalah teori pencegahan.[27] Teori ini menuntut agar penggunaan sanksi pidana memberikan pengaruh terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Beccaria menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai sarana balasa dendam masyarakat.[28] Dan M Kahan menilai bahwa warga negara sejatinya ikuti andil menghukum pelaku apabila hasil akhir dari sanksi adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.[29] Urgensi penggunakan teori ini adalah menciptakan *general prevention* bagi masyarakat dilihat dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

---

[25] Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya, Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan Di Indonesia Jurnal Litigasi, Vol 23(2)Oktober, 2022, Hlm 298
[26] Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm 161
[27] *Ibid*
[28] Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 51.
[29] Dan M Kahan, *The Secret Ambition of Detterence*" Harvard Law Review, 1999, Hlm 425.

Pencegahan umum dimaknai sebagai usaha menghukum pelaku sebagai contoh agar orang lain tidak melakukan tindakan yang sama, diharapkan masyarakat juga jera, sedangkan pencegahan khusus mengandung arti usaha untuk mencegah pelaku yang telah dihukum mengalami rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.[30] Michele Cotton menilai bahwa teori ini sebagai kontrol sosial yang berfungsi mencegah pelaku potensial tidak melakukan tindak pidana.[31]

Uraian mengenai teori pencegahan di atas dapat dijadikan acuan sebagai basic teoritis penggunaan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup dengan didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama,* kerugian yang dialami cukup besar dan mengganggu keseimbangan alam seperti mengakibatkan longsor, banjir dan rusaknya ekosistem hayati. Dalam konteks teori pencegahan dampak dari kerugian tersebut dapat diatasi dalam bentuk pengaturan sistem pidana yang mampu mengkovernya.[32] *Kedua,* tindak pidana mengakibatkan kerugian materiil yang besasr bagi masyarakat dan negara baik langsung dan tidak langsung, maka biaya-biaya pemulihan lingkungan hidup tersebut harus dibebankan kepada pelaku. *Ketiga*, dorongan pelaku didasarkan pada perhitungan untung dan rugi, artinya tujuan tindak pidana tidak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Pendapat Michael Faure dan Goran Skogh bahwa pencegahan merupakan dasar bagi semua tindak pidana yang didasarkan pada motivasi untung rugi. Hukum harus didesain untuk mencegah agar para calon pencemar dan perusak lingkungan tidak melakukan tindak pidana lingkungan.[33] Louis Michael Seidman menyatakan bahwa teori pencegahan seyogyanya meminimalisir jumlah kerugian akibat kejahatan dan sebagai upaya mencegah kejahatan.[34] *Keempat,* pelaku tindak pidana seiring dengan perkembangan zaman bukan lagi dilakukan individu melainkan oleh

[30] Erik Luna, *Punishment Theory, and the Procedural Conception of Restorative Justice*, Utah Law Review, 2000, Hlm 208.
[31] Michele Cotton, *Back With a Vengeance: Teh Reslience or Retribution as an Articulated Purpose of Criminal Punishment,* American Criminal Law Review, 2000, Hlm 1316.
[32] Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 23
[33] Michael Faure dan Goran Skogh, *The Economic Analysis, of Enviromental Policy and Law An Introduction*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2003, Hlm 288.
[34] Louis Michael Seidman, *Soldiers, Martyrs and Criminal Ultitarian Theory and the Problem of Crime Control,* Yale Law Jurnal, 1984, Hlm 320

korporasi sehingga potensi kerugian dan kerusakan lingkungan sangat besar. Oleh karena itu dalam konteks pemidanaan korporasi dan pengurus yang terbukti bersalah harus dikenakan sanksi pidana.

Gambaran yang diberikan oleh Preston mengilhami bahwa korelasi tujuan penegakan hukum pidana lingkungan dengan berbagai model yang ada mengandung nilai keadilan yang cukup tinggi.[35] Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan ekonomis, karena tindak pidana lingkungan di Jawa Barat banyak didominasi oleh badan usaha (korporasi) sehingga sanksi yang diterapkan harus sanksi yang berdimensi ekonomi untuk memberikan efek penjeraan terhadap setiap individu atau badan usaha yang akan melakukan tindka pidana lingkungan di Jawa Barat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dapat memberikan efek pencegahan guna menekan intensitas pencemaran dan perusakan lingkungan adalah memaksimalkan sanksi pidana denda dan sanksi administrasi melalui paksaan pemerintah.

Penerapan kedua sarana hukum tersebut (pidana denda) dan (administratif) memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Maksimalisasi sanksi pidana denda bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan di Jawa Barat dengan menjatuhkan pidana denda yang cukup besar kepada pelaku. Sehingga keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku dari hasil tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat diambil kembali oleh penegak hukum melalui pidana denda.
2. Pendayagunaan sanksi administratif, khususnya paksaan pemerintah.[36] yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu berupa (a) penghentian sementara kegiatan produksi; (b) pemindahan sarana produksi, (c) penutupan pembuangann saluran air limbah atau emisi; pembongkaran,

[35] Josua Navirio Pardede1 dan Wahyu Yun Santoso, Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm 271

[36] Dalam Pasal 76 ayat (1) pejabat terkait (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran izin lingkungan

(d) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; (e) penghentian sementara seluruh kegiatan, (f) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dapat ditujukan untuk tujuan memulihkan lingkungan yang ruska sebagai dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku atau badan usaha. Seluruh biaya untuk pemulihan fungsi lingkungan seperti semula dibebankan kepada pelaku. Sehingga sanksi yang dijatuhkan menjadikan tindak pidana lingkungan lebih mahal dari segi biaya. Pidana denda dan paksaan pemerintah yang mewajibkan pelaku untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup itu bertujuan untuk mencegah pelaku potensial yang lain agar tidak melakukan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan di Jawa Barat. Mengingat sanksi yang akan dijatuhkan jauh lebih mahal dari hasil yang didapatkan dari tindak pidana yang bersangkutan.

Pelaku tindak pidana lingkungan sesungguhnya lebih khawatir dikenakan sanksi yang bersifat materiil karena dengan sanksi tersebut mereka akan mengalami kerugian dan tidak dapat menikmati keuntungan yang dihasilkan dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana denda dan administrasi khususnya paksaan pemerintah terhadap pelaku untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberikan efek pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan pencemaran dan peruskaan lingkungan.

Penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana denda dan hukum administrasi terhadap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Jawa Barat harus memiliki pedoman pelaksanaan agar pada saat pelaksanaan sanksi dapat diterapkan secara maksimal dan wajib dilakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Jawa Barat.

4. PENUTUP

1. Efektivitas pemberian sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat masih belum memberikan kontribusi untuk dapat menurunkan tindak pidana lingkungan. Indikatornya dapat dilihat dari data yang ada yaitu berbagai putusan pengadilan di Jawa Barat telah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Akan tetapi, pengaduan kasus lingkungan hidup di berbagai wilayah di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
2. Tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Barat baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha (korporasi) mayoritas bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Untuk itu, penegakan hukum lingkungan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana lingkungan hidup adalah dengan mempertahankan sekaligus memaksimalkan pidana denda untuk mengembalikan kerugian akibat pencemaran atau perusakan lingkungan dan mendayagunakan sanksi administratif khususnya paksaan pemerintah bilamana kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan pencemaran atau kerusakan yang cukup berat terhadap lingkungan sehingga melalui instrumen hukum administrasi khususnya paksaan pemerintah dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995.

Anonimus, *Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan*, KLH, Jakarta, 2006.

Dan M Kahan, *The Secret Ambition of Detterence*" Harvard Law Review, 1999.

Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014

Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan,* Mutiara, Jakarta, 1980

Erik Luna, *Punishment Theory, and the Procedural Conception of Restorative Justice*, Utah Law Review, 2000.

Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Jakarta, 2015

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang, 2015.

Louis Michael Seidman, *Soldiers, Martyrs and Criminal Ultitarian Theory and the Problem of Crime Control*, Yale Law Jurnal, 1984.

Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, 2011,

Mas Ahmad Santoso, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.

Michael Faure dan Goran Skogh, *The Economic Analysis, of Enviromental Policy and Law An Introduction*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2003.

Michele Cotton, *Back With a Vengeance: Teh Reslience or Retribution as an Articulated Purpose of Criminal Punishment,* American Criminal Law Review, 2000.

M Rasyid, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Siswanto Sunarno, *Filsafat Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Jurnal/Makalah

Ahmad Zaid Usman, Deviana Salsabilla Wijaya, Riska Andi Fitriono, Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Laut Dalam Prespektif Kriminologi, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.2 Tahun 2021, Hlm 176

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/734/300

Daffa Prangsi R. W. Kusuma1, Fira Saputri Yanuari2, dan Rizki Iman Faiz Pratama, Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm 288 https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/413/138

Dirdjosisworo Sudjono, *Anatomi Kejahatan Korporasi Indonesia, Makalah, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi,* Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1989.

Eddy Sismarwoto, *Celah-celah Pemberdayaan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum , Vol 14 No 3 2004.

Iman Imanuddin, Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 17 Nomor 2, 2019. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5922

Josua Navirio Pardede1 dan Wahyu Yun Santoso, Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2022. https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/390/137

Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya, Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan Di Indonesia Jurnal Litigasi, Vol 23(2)Oktober, 2022, Hlm 298 Https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi/Article/View/6321/2505

Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan Undang-undang No 23 Tahun 1997,* Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 1 No 1, 1998.

Muh Isra Bil Ali , Aminah, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 1 (2021), Hlm 16 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1914/1596

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup